



PENETAPAN

Nomor 1327/Pdt.P/2019/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Tri Handayani, Tempat/Tgl. Lahir : Pasuruan, 12 September 1978, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Villa Bukit Mas C – 11 Surabaya, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Cerai Mati, Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan : Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 1327/Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 01 September 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Zaenal Efendy pada 6 Desember 1996 di Pasuruan sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 397, 10, XII, 96 tanggal 6 Desember 1996;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang belum dewasa :

Helmi Rizqullah Efendy;

Hal 1 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon bernama Zaenal Efendy telah meninggal dunia pada 13 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-24072017-0091 tanggal 13 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Zaenal Efendy dan Pemohon masih berstatus suami istri dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup.
5. Bahwa dengan demikian Pemohon dan satu orang anak yang belum dewasa bernama:
Helmi Rizqullah Efendy;
adalah para ahli waris dari almarhum Zaenal Efendy;
6. Bahwa almarhum Zaenal Efendy yakni suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan satu orang anaknya yang belum dewasa tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa tiga bidang bangunan terletak di :
JL. Kepadangan , Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Sertifikat No: 758
JL. Ikhwan Ridwan Rais, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Sertifikat No: 584
JL. Gajahyana Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Sertifikat No: 1157
7. Bahwa satu orang anak Pemohon dan almarhum Zaenal Efendy yang saat ini belum dewasa yakni :
Helmi Rizqullah Efendy
pada dasarnya tidak keberatan memberikan ijin untuk menjual hartanya tersebut di atas untuk keperluan biaya hidup dan pendidikannya demi masa depannya kepada Tri Handayani yaitu ibu dan sekaligus wali pengurus;
8. Bahwa untuk itu adalah wajar apabila Pemohon selaku ibu juga sebagai wali dan mengurus satu orang anaknya yang belum dewasa yaitu :
Helmi Rizqullah Efendy;

Hal 2 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama satu orang anaknya yang belum dewasa tersebut;

Maka Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon : Tri Handayani adalah ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari satu orang anak yang belum dewasa bernama :

Helmi Rizqullah Efendy;

3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon : Tri Handayani selaku wali sekaligus mewakili perbuatan hukum terhadap satu orang anaknya yang belum dewasa yaitu :

Helmi Rizqullah Efendy

anak sah dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Zaenal Efendy khusus untuk menjual dan menandatangani surat – surat yang berkaitan dengan proses jual – beli atas sebidang tanah dan bangunan terletak di :

JL. Kepadangan , Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Sertifikat No: 758;

JL. Ikhwan Ridwan Rais, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Sertifikat No: 584;

JL. Gajahyana Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Sertifikat No: 1157;

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka : Mohon penetapan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Hal 3 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Handayani, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/10/XII/96, tertanggal 06 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24072017-0091, atas nama Zaenal Efendy, tertanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578211707170006, tertanggal 18-03-2020, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2020/PA.Sby tanggal 03 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6515/2008, atas nama Helmi Rizqullah Efendy, tertanggal 09 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578211803200002, tertanggal 24-06-2020, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 01 Agustus 2017, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1668/VII/1997, atas nama Cavin Rahmat Efendy, tertanggal 12 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupatenh Dati II Pasuruan, diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 19796/2001, atas nama Ninda Aina Efendy, tertanggal 12 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 10;

Hal 4 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 584 Desa/Kel. : Bareng, Surat Ukur Tanggal 23/08/2013 No. 01253/Bareng/2013 Luas 93 M2, atas nama Pemegang Hak : 1. Tri Handayani, 2. Cavin Rahmat Efendy, 3. Ninda Aina Efendy, 4. Helmi Rizqullah Efendy, yang terletak di Kelurahan Bareng, Jl. Ikhwan Ridwan Rais, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1157 Kel. : Ketawanggede, Surat Ukur Tanggal 29/11/2012 No. 00589/Ketawanggede/2012 Luas 68 M2, atas nama Pemegang Hak : Helmi Rizqullah Efendy, yang terletak di Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P – 12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 758 Kel. : Kepadangan, Surat Ukur Tanggal 17-04-2007 No. 00017/09.09/2007 Luas 231 M2, atas nama Pemegang Hak : 1. Tri Handayani, 2. Cavin Rahmat Efendy, 3. Ninda Aina Efendy, 4. Helmi Rizqullah Efendy, yang terletak di Kelurahan Kepadangan RT.07 RW.03, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P – 13;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) yang pada ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RACHMAD WIDODO:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Zaenal Efendy pada 6 Desember 1996 di Pasuruan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Cavin Rahmat Efendy, Ninda Aina Efendy, dan Helmi Rizqullah Efendy;

Hal 5 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Zaenal Efendy telah meninggal di Surabaya dunia pada 13 Juli 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Helmi Rizqullah Efendy usianya masih dibawah umur (\pm 13 tahun) dan saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa almarhum Zaenal Efendy yakni suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan satu orang anaknya yang belum dewasa tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa tiga bidang tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menjual tanah-tanah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikannya anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rebekah Grace Victory usianya masih dibawah umur (\pm 14 tahun) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. M SHUNHAJI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kerabatnya ;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Zaenal Efendy pada 6 Desember 1996 di Pasuruan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Cavin Rahmat Efendy, Ninda Aina Efendy, dan Helmi Rizqullah Efendy;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Zaenal Efendy telah meninggal di Surabaya dunia pada 13 Juli 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Helmi Rizqullah Efendy usianya masih dibawah umur (\pm 13 tahun) dan saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa almarhum Zaenal Efendy yakni suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan satu orang anaknya yang belum dewasa tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa tiga bidang tanah;

Hal 6 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menjual tanah-tanah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikannya anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rebekah Grace Victory usianya masih dibawah umur (± 14 tahun) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu Helmi Rizqullah Efendy untuk menjual dan menandatangani surat – surat yang berkaitan dengan proses jual – beli atas sebidang tanah dan bangunan terletak di :

- Jl. Kepadangan , Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Sertifikat No: 758;
- Jl. Ikhwan Ridwan Rais, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Sertifikat No: 584;
- Jl. Gajahyana Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Sertifikat No: 1157;

untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya terebut, Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan

Hal 7 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

Hal 8 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 11 ditentukan bahwa Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Handayani, dimana bukti ini membuktikan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 379/10/XII/96, tertanggal 06 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, dimana dari bukti tersebut terbukti hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan suaminya ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah membuktikan tentang identitas anaknya yang belum dewasa yaitu :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6515/2008, atas nama Helmi Rizqullah Efendy, tertanggal 09 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24072017-0091, atas nama Zaenal Efendy, tertanggal 25 Juli 2017, yang Hal 9 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, P-5 adalah Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2020/PA.Sby tanggal 03 Pebruari 2020, P-8 adalah Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 01 Agustus 2017, dan bukti P-11 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 584 Desa/Kel. : Bareng, Surat Ukur Tanggal 23/08/2013 No. 01253/Bareng/2013 Luas 93 M2, atas nama Pemegang Hak : 1. Tri Handayani, 2. Cavin Rahmat Efendy, 3. Ninda Aina Efendy, 4. Helmi Rizqullah Efendy, yang terletak di Kelurahan Bareng, Jl. Ikhwan Ridwan Rais, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1157 Kel. : Ketawanggede, Surat Ukur Tanggal 29/11/2012 No. 00589/Ketawanggede/2012 Luas 68 M2, atas nama Pemegang Hak : Helmi Rizqullah Efendy, yang terletak di Kelurahan Ketawanggede, Jl. Gajayana, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, bukti P-13 Sertipikat Hak Milik No. 758 Kel. : Kepadangan, Surat Ukur Tanggal 17-04-2007 No. 00017/09.09/2007 Luas 231 M2, atas nama Pemegang Hak : 1. Tri Handayani, 2. Cavin Rahmat Efendy, 3. Ninda Aina Efendy, 4. Helmi Rizqullah Efendy, yang terletak di Kelurahan Kepadangan RT.07 RW.03, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan dalam hal yang luar biasa dan apabila si belum dewasa menghendaknya, maka Pengadilan boleh mengijinkan untuk menjual sesuatu barang tidak bergerak atas permintaan Wali yang disertai dengan alasannya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan pemohon, bukti berupa surat-surat maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa adapun tujuan Permohonan ini adalah agar kepada Pemohon diberi ijin untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Helmi Rizqullah

Hal 10 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendy untuk menjual tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 584, Sertipikat Hak Milik No. 1157 dan Sertipikat Hak Milik No. 758, untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon, dan oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula yang permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut oleh Pengadilan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47, Pasal 48, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Helmi Rizqullah Efendy untuk menjual sebidang tanah dan bangunan terletak di :
 - Jl. Kepadangan , Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Sertipikat Hak Milik No. 758;
 - Jl. Ikhwan Ridwan Rais, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 584;
 - Jl. Gajahyana Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Sertipikat Hak Milik No. 1157;untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 11 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada ini **KAMIS** tanggal **23 SEPTEMBER 2021** oleh kami **DR. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu **RUDI KARTIKO, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

RUDI KARTIKO, SH. MH.

DR. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah. **Rp. 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 Penetapan No.1364/Pdt.P/2019/PN.Sby.